



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
PATIMUAN**

Jl. Pancimas, Sidamukti, Patimuan, Cilacap Tlp. 08112917878 Cilacap 53264  
Surat Elektronik : [smanegeri1patimuan@gmail.com](mailto:smanegeri1patimuan@gmail.com) Web : <http://smanegeri1patimuan.sch.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) NEGERI 1 PATIMUAN  
KABUPATEN CILACAP  
NOMOR :800/2067/X/2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMA  
NEGERI 1 PATIMUAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106).
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595).
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48).
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa  
Tengah Tahun 2023 Nomor 42).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat TPPK SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : TPPK SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di Lingkungan SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan.
  - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan.
  - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan.
  - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan.
  - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
  - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan.
  - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan.
  - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan.
  - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi.
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan.
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TPPK SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TPPK SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab kepada Kepala SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Koordinator TPPK SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI.


KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAS SMA N 1 Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan :

Patimuan, 10 Oktober 2023

KEPALA SMA N 1 Patimuan



The image shows a circular official stamp of SMA N 1 Patimuan. The stamp contains the text 'PEMROV JAWA TENGAH' at the top, 'SMAN 1 PATIMUAN' in the center, and 'DISKUSI' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Samsul Arifin, S.Si.,M.Pd.

NIP. 19801212 200903 1 003


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SMA N 1 PATIMUAN  
NOMOR : 800/2067/X/2023  
TENTANG  
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMA N 1  
PATIMUAN KABUPATEN CILACAP PROVINSI  
JAWA TENGAH.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
DI SMA N 1 PATIMUAN

1. Penanggungjawab : SAMSUL ARIFIN, S.Si.,M.Pd.  
2. Koordinator : NOVIJANTO, S.Pd  
3. Sekretaris : AJI ARGO PURNOMO,S.Si  
4. Anggota :
1. KUN WIYOTO HADI NUGROHO, S.Pd.
  2. DEDE MUKHTAR SODIK, S.Pd
  3. BUDI ATMOKO, S.Pd
  4. MUJI KURNIATI NINGSIH, S.Pd
  5. EKO SETIAWAN, S.Pd
  6. GITO PRAMONO, S.Pd
  7. ARI ASTUTI, S.E
  8. SULIS SETIA NINGRUM

Patimuan, 10 Oktober 2023

KEPALA SMA N 1 Patimuan



*Samsul Arifin*  
SAMSUL ARIFIN, S.Si., M.Pd

NIP: 19801212 200903 1 003